



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2013/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan permohonan pengesahan hibah yang diajukan oleh:

Dra. Nurminah Zain binti M. Zain, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Tingkat I Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Jalan Nusa Indah (kompleks perumahan UNHALU Blok F No. 23), Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; sebagai pemohon.

Pengadilan Agama Kendari.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, register nomor 0053/Pdt.G/2013/PA Kdi, tanggal 2 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Ambo Rabiah binti Saeo telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2002 di Kendari dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Kendari, Nomor 474.3/684/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
- 2 Bahwa selama hidupnya Ambo Rabiah binti Saeo tidak pernah menikah;
- 3 Bahwa kedua orang tua Ambo Rabiah binti Saeo yang bernama Saeo dan Wetia telah meninggal dunia lebih dahulu;
- 4 Bahwa Ambo Rabiah binti Saeo selama hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 803, M2 (delapan ratus tiga meter persegi) dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 3109, surat ukur tanggal 21 Nove,ber 1998 No. 57/98 an. Ambo Rabiah yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah Widodo Suratman;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Taman Surapati;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Hamdil;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah H. Azis;

- 5 Bahwa sebelum Ambo Rabiah binti Saeho meninggal dunia, Ambo Rabiah binti Saeho telah menghibahkan tanah tersebut kepada keponakannya yang bernama Dra. Nurminah binti Zain, berdasarkan surat penyerahan hibah tertanggal 8 Maret 1999, dengan cap jempol an. Ambo Rabiah;
- 6 Bahwa saat ini tanah tersebut di bawah penguasaan pemohon, dan selama tanah tersebut dikuasai oleh pemohon tidak ada orang yang keberatan atau mempersengkatakan tanah tersebut;
- 7 Bahwa pemohon bermaksud mengajukan penetapan hibah ini untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik an. Ambo Rabiah dengan an. Pemohon Dra. Nurminah Zain;
- 8 Bahwa pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak Badan Pertanahan Kota Kendari, akan tetapi harus ada penetapan hibah dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan surat penyerahan hibah tertanggal 8 Maret 1999 adalah sah menurut hukum.
- 3 Menetapkan Dra. Nurminah Zain sebagai penerima hibah dari almarhum Ambo Rabiah binti Saeho.
- 4 Menetapkan biaya menurut hukum.

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim memulai pemeriksaan perkara a quo dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang oleh pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut : Bukti Tertulis :

- 1 Fotokopi surat penyerahan/hibah tertanggal 8 maret 1999 (bukti P1);
- 2 Fotokopi surat pernyataan atas nama Hj. Farida Zain, SE tertanggal 8 Februari 2013 (bukti P2);
- 3 Fotokopi surat pernyataan atas nama Roslina, tertanggal 8 Februari 2013 (bukti P3);
- 4 Fotokopi surat pernyataan atas nama Widodo Suratman, tertanggal 8 Februari 2013 (bukti P4);
- 5 Fotokopi surat pernyataan atas nama Ir. Edy Lawid, M.S1 tertanggal 8 Februari 2013 (bukti P5);
- 6 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 3109 atas nama pemegang hak Ambo Rbiah (bukti P6);
- 7 Fotokopi surat keterangan Nomor : 474.3/684/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 (bukti P7);
- 8 Fotokopi surat keterangan Nomor : 474.3/732/XI/2013 tertanggal 1 November 2013 (bukti P8);
- 9 Fotokopi surat keterangan Nomor : 474.3/733/XI/2013 tertanggal 1 November 2013 (bukti P9);
- 10 Fotokopi surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Lahundape, tertanggal 1 November 2013 (bukti P10);
- 11 Fotokopi surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Lahundape, tertanggal 1 November 2013 (bukti P11);
- 12 Fotokopi susunan keluarga almarhumah Ambo Rabiah dari Kepala Kelurahan Lahundape, tertanggal 1 November 2013 (bukti P12);
- 13 Fotokopi surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari kepada Camat Mandonga dan Lurah Mandonga, tentang Penyampaian, tertanggal 13 September 2013 (bukti P13);

Bahwa dari bukti-bukti tertulis tersebut di atas, semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bukti Saksi :

- 1 Widodo Suratman bin Suratman, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal pemohon karena bertetangga sejak kecil, dan masih ada hubungan keluarga namun sudah keluarga jauh;
- Saksi kenal dengan nama Ambo Rabiah, bersepupu dengan saksi;
- Sepengetahuan saksi hubungan pemohon dengan Ambo Rabiah adalah keponakan, karena orang tua pemohon bersaudara kandung dengan Ambo Rabiah;
- Saksi tahu orang tua pemohon, bernama Weambo;
- Ambo Rabiah sudah meninggal dunia tahun 2002 karena sakit;
- Kedua orang tua Ambo Rabiah pula sudah meninggal dunia;
- Ambo Rabiah mempunyai saudara kandung 4 orang, masing-masing bernama Weambo, Wepote, Hanibau dan Lahape, dan keempat saudara kandung Ambo Rabiah telah meninggal dunia;
- Selama hidupnya Ambo Rabiah tidak pernah menikah;
- Selama hidupnya Ambo Rabiah tinggal bersama dengan pemohon, dan begitu pula selama sakit dirawat oleh pemohon hingga meninggal dunia;
- Sewaktu Ambo Rabiah masih hidup memiliki harta, berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Surapati, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Tanah tersebut pada awalnya luas tetapi telah dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya Ambo Rabiah, termasuk keponakan-keponakannya, termasuk sebagian dari tanah tersebut saksi beli;
- Sepengetahuan saksi sebagian tanah Ambo Rabiah tersebut, juga yang dihibahkan kepada pemohon;
- Pada saat Ambo Rabiah menghibahkan tanahnya kepada pemohon saksi tidak hadir;
- Saksi mengetahui Ambo Rabiah menghibahkan tanahnya kepada pemohon pada saat saksi membeli sebagian dari tanah tersebut, Ambo Rabiah memberitahukan kepada saksi, bahwa sebagian tanah ini saya (Ambo Rabiah) telah hibahkan kepada keponakan saya (pemohon);
- Saksi tahu luas tanah yang dihibahkan Ambo Rabiah kepada pemohon, yaitu seluas 803 M2 (delapan ratus tiga meter persegi);
- Saksi tahu letak dan batas-batas tanah tersebut, yaitu terletak di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; batas-batas tanah tersebut, yaitu :
 - sebelah Utara, berbatasan dengan tanah saksi,
 - sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Hamdil,
 - sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah H. Azis, dan
 - sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Taman Surapati.
- Saksi ketahui Ambo Rabiah hibahkan tanahnya kepada pemohon pada tahun 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menguasai tanah hibah tersebut saat ini adalah pemohon sendiri;
- Sepengetahuan saksi selama pemohon menguasai tanah hibah tersebut, tidak pernah ada orang yang keberatan atas penguasaan pemohon atas tanah tersebut, dan sudah diketahui umum di sekitar tanah tersebut adalah milik pemohon, termasuk RT, RW, Lurah, Camat dan DPRD Kota Kendari. Begitu pula sepupu-sepupu pemohon dan saudara-saudara pemohon tidak ada yang keberatan;
- Saksi ketahui maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan hibah ini, untuk membalik nama sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Ambo Rabiah menjadi atas nama Ibu Nurminah (pemohon);
- 2. Ir. Edi Lawit, M.Si, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :
 - Saksi kenal pemohon.
 - Saksi kenal yang namanya Ambo Rabiah, adalah bibi pemohon;
 - Saksi ketahui Ambo Rabiah adalah bibi pemohon karena saksi diberitahu oleh pemohon, dan Ambo Rabiah tinggal sama dengan pemohon;
 - Ambo Rabiah tidak mempunyai anak karena semasa hidupnya Ambo Rabiah tidak pernah menikah;
 - Ambo Rabiah meninggal pada tahun 2002 di Kendari, meninggal karena sakit;
 - Kedua orang tua Ambo Rabiah sudah meninggal dunia;
 - Ambo Rabiah mempunyai saudara 4 orang, bernama Weambo, Weto, Hanibau dan Lahape, keempat orang saudara Ambo Rabiah tersebut telah meninggal dunia;
 - Semasa hidupnya Ambo Rabiah memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Taman Suropati, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandong, Kota Kendari;
 - Saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut, seluar 803 M² (delapan ratus tiga meter persegi), dan batas-batasnya sebagai berikut : sebelah Utara, berbatasan dengan tanah Widodo Suratman; sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Hamdil; sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah H. Azis; dan sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Taman Suropati;
 - Di atas tanah tersebut belum ada bangunan, masih tanah kosong;
 - Tanah tersebut sudah bersertifika, atas nama Ambo Rabiah;
 - Saksi ketahui tanah tersebut sudah dihibahkan oleh Ambo Rabiah kepada pemohon pada tanggal 8 Maret 1999;
 - Saksi hadir pada saat Ambo Rabiah menyerahkan/menghibahkan tanah tersebut kepada pemohon dengan surat penyerahan bercap jempol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain saksi menyaksikan saat penyerahan hibah tersebut, juga hadir saudara kandung pemohon yang bernama Farida Zain dan sepupu pemohon bernama Rosmariah;
- Sejak tanah tersebut dihibahkan oleh Ambo Rabiah kepada pemohon, tidak ada orang yang keberatan atas tanah tersebut;
- Yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah pemohon, dan sudah diketahui oleh umum bahwa tanah tersebut adalah milik pemohon, karena sudah dihibahkan kepada pemohon, yang mengetahui termasuk RT, RW, Lurah, Camat dan DPRD Kota Kendari;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan bukti-bukti lagi, dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, majelis hakim menunjuk segala hal ihwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan surat penyerahan hibah tertanggal 8 Maret 1999 sah menurut hukum dan menetapkan pemohon (Dra. Nurminah Zain) sebagai penerima hibah dari Ambo Rabiah binti Saeho (almarhumah), dengan dalil-dalil atau alasan bahwa Ambo Rabiah semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas 803 M2 (delapan ratus tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Kemudian Ambo Rabiah binti Saeho telah menghibahkan tanah tersebut kepada keponakannya, bernama Dra. Nurminah Zain binti M. Zain (pemohon), sesuai surat penyerahan hibah tertanggal 8 Maret 1999, dan tanah tersebut sejak dikuasai oleh pemohon tidak ada orang yang keberatan atau mempersengketakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah berupaya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13 yang diajukan pemohon, semuanya adalah fotokopi surat-surat dan sertifikat tanda bukti hak milik, yang telah dinazagellen oleh petugas kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil bukti-nukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan pengesahan hibah a quo;

Menimbang, bahwa ternyata P1 berupa surat penyerahan/hibah tertanggal 8 Maret 1999, yang bercap jempol atas nama Ambo Rabiah, yang diberikan kepada pemohon (Dra. Nurminah Zain binti M. Zain), adalah merupakan surat di bawah tangan yang hanya di saksikan oleh satu orang saksi, sehingga surat penyerahan/hibah tersebut, belum memenuhi syarat formil untuk diterima menjadi alat bukti yang sempurna di persidangan Pengadilan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perbuatan hibah harus disaksikan oleh dua orang saksi, maka dengan demikian nilai pembuktian surat penyerahan/hibah tersebut, hanya merupakan bukti permulaan tentang adanya suatu perbuatan hukum, yakni pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, sehingga alat bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4 dan P5, adalah merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh sipembuat pernyataan, sehingga nilai pembuktian surat pernyataan tersebut hanya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah merupakan bukti otentik, karena dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat dan menerbitkan sertifikat tanda bukti hak milik tersebut, sehingga nilai pembuktian alat bukti tersebut adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13 adalah merupakan bukti surat yang bernilai bukti permulaan, sehingga keberadaannya sebagai alat bukti harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan, bernama Widodo Suratman (saksi pertama) dan Ir.Edi Lawid, M.Si (saksi kedua), telah memberi keterangan di bawah sumpah pada tanggal 12 Desember 2013 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkaranya), dari keterangan saksi-saksi tersebut, pada pokoknya terdapat keterangan yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh pemohon. Selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan, yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kedua menerangkan, bahwa saksi kenal pemohon dan orang yang bernama Ambo Rabiah; Ambo Rabiah bersepupu dengan saksi pertama, dan saksi kedua kenal pemohon karena bertetangga dekat; kemudian saksi-saksi mengetahui hubungan pemohon dengan Ambo Rabiah adalah selaku keponakan dari Ambo Rabiah, karena orang tua pemohon, bernama Weambo bersaudara kandung dengan Ambo Rabiah; kemudian saksi-saksi menerangkan bahwa Ambo Rabiah meninggal dunia tahun 2002 karena sakit, dan semasa hidupnya Ambo Rabiah tinggal bersama-sama dengan pemohon di rumah pemohon, hingga Ambo Rabiah meninggal dunia; Semasa hidupnya Ambo Rabiah tidak pernah menikah, dan Ambo Rabiah memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Suropati, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; Pada awalnya tanah tersebut luas, tetapi telah dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya Ambo Rabiah, termasuk kepada keponakan-keponakannya, dan sebagian dari tanah tersebut saksi pertama beli dan sebagiannya (sisanya) Ambo Rabiah hibahkan kepada pemohon; Kemudian saksi pertama ketahui bahwa Ambo Rabiah telah hibahkan tanah miliknya tersebut kepada pemohon (selaku keponakan) sekitar tahun 2000, saksi ketahui pada saat saksi membeli sebagian dari tanah tersebut dari Ambo Rabiah, saat itu Ambo Rabiah memberitahukan kepada saksi bahwa saya (Ambo Rabiah) telah hibahkan sebagian tanah ini kepada keponakan saya (pemohon); sedangkan saksi kedua ketahui tanah tersebut dihibahkan oleh Ambo Rabiah kepada pemohon pada tanggal 8 Maret 1999, karena saksi hadir pada saat Ambo Rabiah menyerahkan surat hibah kepada pemohon dengan surat penyerahan bercap jempol; kemudian saksi-saksi menerangkan bahwa sejak pemohon menguasai tanah tersebut, tidak pernah ada orang yang keberatan atas penguasaan pemohon atas tanah tersebut, dan telah diketahui oleh umum di tempat itu, mulai dari RT, RW, Lurah, Camat sampai DPRD Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P6 yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, serta didukung pula dengan bukti P2, P3, P4, P5, dan P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, maka terdapat fakta bahwa tanah seluas 803 M2 (delapan ratus 3 meter persegi), dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 3109 dengan surat ukur tanggal 21 November 1998, No. 57/98 atas nama Ambo Rabiah, yang terletak di Jalan Taman Surapati, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; yang telah dihibahkan oleh Ambo Rabiah binti Saeho kepada pemohon (Dra. Nurminah Zain binti M. Zain) pada tanggal 8 Maret 1999, adalah ternyata tidak bertentangan dengan hukum, karena telah memenuhi unsur dan syarat-syarat hibah, yaitu penyerahan surat hibah tersebut dilaksanakan sewaktu Ambo Rabiah Masih hidup, yakni pada tanggal 8 Maret 1999, kemudian harta yang dihibahkan kepada pemohon adalah berupa sebagian tanah hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Rabiah sendiri, sesudah Ambo Rabiah telah terlebih dahulu membagi-bagikan tanah miliknya kepada saudara-saudaranya dan kepada keponakannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga perbuatan hibah tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata syarat-syarat untuk melakukan hibah telah dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni pemberi hibah dan penerima hibah, dalam hal mana pemberi hibah (Ambo Rabiah) telah menghibahkan kepada pemohon tanah miliknya sendiri tanpa adanya paksaan, dan telah diketahui oleh umum di tempat letak tanah yang dihibahkan tersebut, pula tidak pernah ada orang yang keberatan dan mempersengkatakan tanah obyek hibah tersebut sejak pemohon menerima hibah dan menguasai tanah hibah tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan hibah tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh Ambo Rabiah (almarhumah) kepada pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan pengesahan atau penetapan hibah pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer), maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan serta ketentuan hukum Syar'I yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan penyerahan hibah tanggal 8 Maret 1999 oleh Ambo Rabiah binti Saeho kepada pemohon (Dra. Nurminah Zain binti M. Zain) adalah sah menurut hukum.
- 3 Menetapkan pemohon (Dra. Nurminah Zain binti M. Zain) sebagai penerima hibah dari Ambo Rabiah binti Saeho (almarhumah) atas sebidang tanah seluas 803 M2 (delapan ratus tiga meter persegi) dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) milik No. 3109 dengan surat ukur tanggal 21 November 1998 No. 57/98 atas nama Ambo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiah, terletak di Jalan Taman Surapati, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; dengan batas – batas :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah Widodo Suratman.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah Hamdil.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah H. Azis.
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Taman Surapati.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan tanggal 16 Shafar 1435 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, SH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH sebagai hakim anggota, dan penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Marwan, S.Ag., SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Latif, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khaeriyah, SH

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera pengganti,

Marwan, S.Ag., SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaptaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/Proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 60.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya meterai Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 151.000,-

perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرَضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُمُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa ayat 23).

Maka mejelis hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan para pemohon sesuai petitum angka 2 surat permohonan.

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Miasan bin H.Saiman**) dengan Pemohon II bernama (**Masuah binti H.Bahud**) yang dilangsungkan pada tanggal, **22 Maret 1978 M, yang dilaksanakan dalam Wilayah Hukum PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Kendari.**
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cipondoh, Kota Kendari** dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu.
- 4 Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon, yang jumlahnya sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini, diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan di ruang sidang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cipondoh, Kota Kendari**, pada hari **Jum'at 26 Nopember 2010 M/ bertepatan dengan tanggal, 19 Zulhijjah 1431 H**, oleh kami **Drs. H. Ambo Asse, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.SI.** dan **Drs. Dudih Mulyadi** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. E. Ali Mansur sebagai panitera** dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.SI.

Drs. H. Ambo Asse,

S.H., M.H.

Panitera,

Drs. Dudih Mulyadi

H. Syamsuddin T., S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon II Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon II Rp. 50.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J u m l a h Rp. 191.000,-(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Kendari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISALIN SESUAI ASLINYA.

Panitera / Sekretaris,

Pengadilan Agama Kendari ,

H. Syamsuddin T., S.Ag

CATATAN :

Salinan putusan ini diberikan kepada para Pemohon atas permintaan sendiri pada tanggal dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera / Sekretaris,

Pengadilan Agama Kendari ,

H. Syamsuddin T., S.Ag

gerang, 05 Nopember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Kendari

Di

Kendari

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan segala hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Miasan bin H.Saiman, umur 57, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT.005 RW. 05 No. 59 Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Masuah binti H.Bahud, umur 49, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT.-005 RW. -05 No. 59 Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Kecamatan Cipondoh.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: H. Bahud, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Bondeng dan Mimit dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cipondoh dengan alasan
 - a. petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Keperluan Naik Haji, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cipondoh
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Pemohon I,

Miasan bin H.Saiman

2. Pemohon II,

Masuah binti H.Bahud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)